



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR: 15 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Kota Mataram;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan daerah sebagai akibat dinamika Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, maka Peraturan Walikota sebelumnya perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kota Mataram.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(4) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPTD;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Koordinator Urusan, terdiri dari:
 1. Urusan Kurikulum;
 2. Urusan Ketenagaan;
 3. Urusan Sarana dan Prasarana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPTD;
 - b. Unsur Pelaksana adalah Koordinator Urusan, terdiri dari:
 1. Urusan Kurikulum;
 2. Urusan Ketenagaan;
 3. Urusan Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.

3. Judul Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
UPTD Satuan Pendidikan Nonformal
Sanggar Kegiatan Belajar

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pendidikan nonformal yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang pendidikan nonformal sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan pelatihan teknis terhadap tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator di bidang pendidikan nonformal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan belajar, metode, pembelajaran, sarana dan prasarana belajar peserta didik pendidikan nonformal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan rencana program/kegiatan unggulan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi dan karakteristik Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait di bidang pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD yang meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - g. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi terhadap tenaga tutor, pamong belajar, instruktur dan fasilitator pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan dukungan terhadap penyelenggaraan sistem informasi manajemen nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pengkoordinasian penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pembinaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program/kegiatan UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. pelaporan pelaksanaan tugas UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

5. Judul Paragraf 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. penyusunan dan penjabaran pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan nonformal sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan UPTD;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas UPTD kepada Kepala Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Agustus 2017
WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035


LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 37 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH